



P U T U S A N
Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan, Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi-Wangi pada tanggal 10 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Wgw mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2013 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 188/04/XI/2013 tanggal 31 Desember 2013 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon menetap bersama orang tua Termohon di XXXXX, Kabupaten Wakatobi;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama ANAK umur XX tahun dan anak tersebut ikut bersama Pemohon.
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan Maret tahun 2018, yang disebabkan :
 - Pemohon mendapat Termohon menjalin hubungan yang mesra dengan lelaki lain melalui telpon, WA, FB. Yang mana hubungan itu tidak layak dilakukan oleh seorang perempuan yang telah bersuami
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian puncaknya pada bulan Oktober tahun 2018, yang kronologis kejadianya adalah ; pada bulan maret tahun 2018 Pemohon mendapati Termohon menjalin hubungan dengan Pria idaman lain yang Pemohon ketahui melalui Hanphone, Whatsapp dan Facebook milik Termohon.

Putusan, Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perelisihan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi bersama orang tua Termohon.
8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon apalagi saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain pada sekitar bulan Agustus 2019 dan telah dikarunai seorang anak laki-laki.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara

Putusan, Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. BUKTI SURAT:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wakatobi, Nomor: 188/04/XI/2013, tertanggal 31 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal;

b. SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah XXXXX Pemohon;

Putusan, Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 4 dari 12 hal.



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di XXXXX sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut ikut dengan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik dan rukun, namun sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sebelum berpisah tempat tinggal saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal sendiri bersama anaknya sedangkan Termohon sekarang diketahui sudah menikah lagi dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi selaku XXXXX sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah XXXXX Pemohon;

Putusan, Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di XXXXX kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di XXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang mana anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2018 keduanya sering berselisih, saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan antara keduanya adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama anaknya sedangkan Termohon pergi meninggalkan keluarga dan diketahui telah menikah lagi dengan pria lain;
- Bahwa saksi pernah untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Putusan, Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut aka tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam posita, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi;

Putusan, Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 7 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya suatu ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai dalil-dalil dalam posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya;
2. Bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan

Putusan, Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 8 dari 12 hal.



pria idaman lain dan pergi meninggalkan Pemohon;

3. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi meskipun telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 November 2013 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak;

2. Bahwa sejak tahun 2018 antara keduanya terjadi pertengkaran terus-menerus dan sampai sekarang (lebih dari 2 tahun lamanya) Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sehingga tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis terkandung dalam :

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Doktrin ulama yang termaktub dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Putusan, Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 9 dari 12 hal.



الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Putusan, Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 H, oleh kami Apep Andriana, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu M. Akbar Amin, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Apep Andriana, S.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom,
S.Sy

Muhammad Rizky Fauzan, Lc

Panitera Pengganti,

Putusan, Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Akbar Amin, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Putusan, Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)